



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Banggai, 02 April 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa xxx, RT 001 / RW 001, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail:** naimodeyuda@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banggai, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 1997 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 14 Tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 23 Tahun, pernikahan tersebut di langsungkan dengan wali nikah Pemohon yang bernama LA GHIRA dan dua orang saksi yang bernama LA ITO dan LA NURDIN dengan mas kawin berupa Adat 15 Boka Muna dibayar Tunai dan dinikahkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
6. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 1999 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan karena masalah perekonomian;
7. Bahwa pada bulan Mei tahun 1999 Pemohon pergi merantau di Malaysia;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2008 dikarenakan Pemohon mendapatkan informasi dari keluarga Pemohon bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain.

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 1999 yakni 25 (dua puluh lima) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Desa Banggai, RT 001 / RW 001, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna dan Termohon tinggal di kediaman Termohon di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas bahwa Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1997 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka;
- 3) Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya perkara tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan adanya perkara tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 294/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 17 Agustus 2024, nomor : 294/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 3 september 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : xxx tanggal 01 April 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor : xxx tanggal 01 April 2024, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Wa Ode Lae;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu karena semua keluarga dan tetangga tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama dan terakhi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 1998;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan Pemohon mendengar kabar dari orang lain kalau Termohon telah menikah sengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak selama tinggal di Malaysia;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia, Termohon telah kembali kerumah orang tuanya dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain selama kembali dari Malaysia;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Wa Ode Lae;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah namun saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum di desa jika Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 1998;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon kalau penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan Pemohon mendengar kabar dari orang lain kalau Termohon telah menikah sengan laki-laki lain dan telah mempunyai anak selama tinggal di Malaysia;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia, Termohon telah kembali

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain selama kembali dari Malaysia;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan poros Kondongia, Desa Kondongia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Wa Ode Lae;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, pada tahun 1997;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ghira;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah imam Desa bernama La Ode Fiu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ito dan La Nurdin;
- Bahwa wali dan Saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa 15 boka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2008;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke Malaysia, Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon bahkan Pemohon mendengar kabar dari pihak keluarga kalau Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi, Termohon telah kembali dan saat ini tinggal dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas perkara *a quo* tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor : 294/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 17 Agustus 2024, nomor : 294/Pdt.G/2024/PA.Rh tanggal 3 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 3, memohon kepada Majelis Hakim untuk “Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum di antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang selanjutnya, bahwa salah satu ketentuan mengenai isbat (pengesahan) nikah adalah dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* Pasal 7 Ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1997 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duruka”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan perkara isbat nikah adalah pada tanggal 02 Juli 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Ghira dan dihadiri dua orang saksi yang bernama La Ito dan La Nurdin dengan mas kawin berupa 15 bhoka Muna dibayar tunai dengan dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Ode Fiu, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perkara isbat nikah komulasi cerai gugatnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, telah bermeterai cukup dan dicap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah La Samudia yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Muna yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal tidak adanya halangan pernikahan, selama ini Pemohon pernah hidup bersama Termohon dan

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, bahkan masyarakat telah mengetahui jika Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan keduanya tidak pernah keluar dari Agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama dan kedua dari Pemohon perihal perkawinan Pemohon dengan Termohon bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* yakni diperoleh bukan berdasarkan apa yang dilihat/didengar sendiri oleh para saksi, sementara keterangan saksi ketiga mengetahui secara langsung perkawinan Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi pertama dan kedua tersebut secara bersamaan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*), kesaksian mana juga telah dapat diterima mengingat peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sangat lama yakni pada tahun 1997 atau sudah sekitar 27 tahun lamanya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim perlu merujuk pada SEMA Nomor 10 Tahun 2021 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Poin A yang pada pokoknya menentukan bahwa Syahadah *al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum tentang isbat nikahnya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, pada 02 Juli 1997 dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Ghira, dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama La Ode Fiu, dengan saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ito dan La Nurdin, bahwa wali dan saksi-saksi nikah adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, serta telah diberikannya mahar berupa 15 bhoka Muna dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon dengan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan terkait isbat nikahnya tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonannya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam pernikahan Pemohon dan Termohaon, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan *"Untuk melaksanakan perkawinan"*

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana tertera dalam Kitab Fathul Mu’in halaman 104 yang berbunyi:

**أَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا تَعَيَّنَ الزَّوْجَ عِنْدَهُ بِإِسْمِهِ أَوْ شَخْصِهِ تَأْكُـدُ
الْإِحْتِيَاظَ وَالْعَمَلَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ**

Artinya: “Apabila (dalam permohonan isbat nikah) seorang suami dapat menyebutkan nama dan personalitas (kepribadian) pasangannya, maka cukuplah bagi hakim kehati-hatiannya untuk menetapkan adanya perkawinan tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, **pernikahan Pemohon dengan Termohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;**

Menimbang, bahwa terkait masalah permohonan Pemohon tentang

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut diatas, karenanya Pemohon dan Termohon di pandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi merantau kemudian diketahui jika Termohon menikah dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 25 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak tahun 2008 sampai sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya 16 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekurang-kurangnya 16 tahun lamanya, dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 65, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun upaya tersebut tidak

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ÷

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 3 dengan memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON)** untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada Termohon **(TERMOHON)** di depan persidangan Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 1997 di Desa Banggai, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I** dan **Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Lily Rahmi**,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I.

Panitera Pengganti

Badirin, S.Sy, S.Hum., M.H.

Lily Rahmi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp42.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2024/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)